



ANALISIS TINGKAT LITERASI ZAKAT DAN WAKAF MASYARAKAT SUMATERA
BARAT BERDASARKAN STANDAR INDEKS LITERASI ZAKAT (ILZ) DAN INDEKS
LITERASI WAKAF (ILW)

Oleh

Fitri Yenti¹, Syukri Iska²

^{1,2}IAIN Batusangkar

E-mail: [1fitriyenti@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fitriyenti@iainbatusangkar.ac.id), [2syukri.iska@yahoo.co.id](mailto:syukri.iska@yahoo.co.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indeks literasi zakat dan wakaf masyarakat Sumatera Barat dengan menggunakan teknik pengukuran yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, yaitu Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey kuisioner dengan sampel penelitian berjumlah 365 orang. Tingkat pemahaman literasi zakat masyarakat Kabupaten Tanah Datar baik terkait pemahaman dasar maupun pemahaman lanjutan. Sama seperti kriteria nilai ILZ, masyarakat Sumatera Barat memiliki tingkat pemahaman terhadap zakat sebesar 68,56 (Sedang) atau masuk dalam kategori Menengah.

Kata Kunci: Upaya, Laundry Attendant, Pakaian Tertukar, Hotel

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi tersendiri bagi Indonesia (dari sisi ekonomi) karena adanya kewajiban 'zakat' dalam Islam. Jika dikelola dengan baik, maka zakat bisa menjadi instrumen yang sangat powerful untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Begitu juga Kabupaten Tanah Datar, Luhak Nan Tuo di Sumatera Barat, merupakan daerah potensial mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk zakat. Jika dilihat potensi zakat di Tanah Datar sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) pertahun (Fahlevi, 2017), merupakan jumlah angka yang sangat besar jika dikelola dengan baik. Tapi dalam realisasinya zakat yang terkumpul baru Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah, (i.e. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar) artinya kurang dari 15% masyarakat yang telah mengumpulkan zakatnya. Ada beberapa penyebab kecilnya jumlah dana yang

terhimpun dalam bentuk zakat dan wakaf di lembaga regular, diantaranya, yaitu: masyarakat umum masih mengumpulkan zakat, infak, sedakah, wakaf mereka ke kotak-kotak amal yang berada di daerah mereka, seperti masjid, apotik, klinik, rumah makan, dan tempat lainnya yang sering dikunjungi masyarakat. Kotak amal biasanya diberi label Zakat, Infak, Wakaf Masjid X. Seperti yang terdapat di Masjid Raya Kapeh-Kapeh di Paninjauan Kecamatan X Koto, Masjid Raya Asasi di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh. Menurut masyarakat yang penting niat mereka ketika mau berinfaq, zakat, maupun wakaf, cukup Allah yang mengetahui tujuan mereka beramal ibadah. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pengurus masjid yang menjabat sebagai bendahara, bahwa dia hanya mencatat berapa total uang masuk yang berasal dari kotak amal, tanpa merincikan apakah dalam bentuk zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Ketika pengumpulan dana masyarakat langsung ketika ada ceramah atau tabligh akbar, biasanya pengurus menyebutkan dana

yang jumlah besar dari jamaah berasal dari zakat, wakaf dan sedekah. Tapi bendahara masih ada yang tidak mencatat berdasarkan klasifikasi dana yang disebutkan tersebut. Pengurus bendahara terbiasa mencatat semua sumber dana yang tersebut menjadi satu akun, yaitu kas masuk masjid. Fenomena di atas ketika dihubungkan dengan konsep penyaluran zakat dan wakaf berbeda objeknya, zakat dijelaskan dalam QS Attaubah ayat 60 bahwa zakat itu didistribusikan hanya pada delapan golongan saja: yaitu golongan fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim dan fisabillih. Kesadaran masyarakat untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah selalu diserukan pemuka agama, seperti di masjid, mushola, surau maupun tabligh akbar. Masyarakat dihimbau untuk mengeluarkan harta mereka dalam bentuk zakat, infak dan wakaf. Sebuah kegiatan rutin disetiap kegiatan keagamaan mengumpulkan dana umat tanpa paksaan siapapun untuk mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, begitu juga di Kabupaten Tanah Datar.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi didefinisikan oleh UNESCO (2016) yaitu kemampuan dasar berupa kemampuan menulis, membaca dan berbicara yang harus dimiliki oleh setiap individu, kemampuan menghitung serta kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan. Kemudian KBBI (2016) mendefinisikan literasi merupakan sebuah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktifitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup. Dua definisi di atas, menggambarkan tiga aspek dari konsep dasar literasi pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 2.1 Konsep Literasi



Sumber: Pusat Kajian Strategis (2019) di olah
 Berdasarkan gambar 1.2 disimpulkan literasi merupakan kemampuan, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu terhadap sesuatu hal yang akan mengubah perilaku individu tersebut (Pusat Kajian Sratigis: 2019).

Literasi Zakat menurut Aronof literasi pada awalnya diartikan hanya sebatas kemampuan seseorang menulis dan membaca tetapi, dengan berkembangnya zaman pengertian literasi mempunyai maksud dan implikasi dari kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis dasar yang lebih luas (Goody, J. & Watt, I. 1963). Didukung pengertian dari Alberta bahwa literasi merupakan kemampuan menambah pengetahuan dan keterampilan dengan membaca dan menulis sehingga menciptakan pemikiran yang kritis, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi didefinisikan oleh UNESCO (2016) yaitu kemampuan dasar berupa kemampuan menulis, membaca dan berbicara yang harus dimiliki oleh setiap individu, kemampuan menghitung serta kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan. Kemudian KBBI (2016) mendefinisikan literasi merupakan sebuah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktifitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.



Secara definitif, konsep literasi yang dijabarkan oleh beberapa sumber di atas secara umum memiliki arti yang sama dimana literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Disamping itu, konsep literasi juga tidak hanya terbatas dalam keempat hal tersebut, tetapi literasi juga akan berdampak ke perilaku seseorang dimasa yang akan datang. Jadi literasi zakat dan wakaf dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat dan wakaf yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat dan berwakaf akan semakin tinggi.

Literasi zakat akan mempengaruhi keputusan muzaki dan si wakif apakah: (1) dia akan menunaikan kewajiban zakatnya atau tidak dan apakah penunaian zakatnya tersebut sempurna dalam artian tepat perhitungannya dan (2) mengambil dasar perhitungan yang lebih kuat (3) apakah dia mau berwakaf uang atau tidak (4) saluran distribusi yang dia pilih, apakah membayarkannya kepada individu atau lembaga resmi (5) distribusi wakaf apakah kepada Lembaga resmi atau tradisional.

Seseorang dengan literasi zakat dan wakaf yang tinggi diasumsikan akan menunaikan kewajiban zakat dan wakafnya secara regular dan sesuai dengan ketentuan. Seseorang dengan literasi zakat dan wakaf yang tinggi juga diasumsikan akan membayarkannya ke lembaga zakat karena cara ini yang lebih sesuai tuntunan dibanding dengan membayarkannya langsung kepada individual penerima. Sebaliknya, jika literasi zakat dan wakaf rendah, maka besar kemungkinan dia tidak memunaikan kewajiban zakat dan wakafnya secara regular. Jika dia menunaikan, besar kemungkinan berusaha mencari justifikasi bagaimana caranya dasar perhitungan zakat yang diambil akan cenderung menghasilkan perhitungan zakat dan wakaf yang lebih kecil jumlahnya dibanding dengan metode yang lain

misalnya. Keputusan muzaki dan wakif terkait dengan pilihan saluran distribusi zakatnya: individual atau lembaga, akan secara langsung mempengaruhi kinerja lembaga zakat dari aspek kinerja pengumpulan zakat dan lembaga wakaf dari aspek kinerja pengumpulan wakaf. Kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pendistribusian. Pada akhirnya, kinerja lembaga zakat dan wakaf akan mempengaruhi dampak dari zakat dan wakaf secara keseluruhan terhadap masyarakat. Zakat akan memberikan dampak yang lebih besar jika zakat dikelola oleh lembaga zakat karena lembaga zakat memiliki program-program yang lebih terstruktur dan sistematis. Pendistribusian zakat dan wakaf juga akan lebih merata karena lembaga memiliki data terkait dengan yang berhak menerima zakat di wilayah kerjanya. B. Manajemen Zakat dan Wakaf Secara bahasa, zakat berarti “bersih”, “berkembang”, dan “berkah”. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah (Hasan, 2008). Secara terminologi zakat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki, dimana harta tersebut telah memenuhi batas yang ditetapkan Allah SWT, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Sabiq, 2009 dan Hafidhuddin, 2007). Al-Zuhayly (2008) mendefinisikan Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Selanjutnya Haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.



Lembaga Zakat dan Wakaf

1. Konsep Pengelolaan Zakat/Wakaf Menurut Syariah

Pada masa pemerintahan Islam, pengelolaan zakat dilakukan oleh negara melalui Baitul Mal. Dengan pengelolaan zakat yang tepat sesuai tuntunan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, zakat sesungguhnya merupakan instrument yang sangat *powerful* untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini telah dibuktikan misalnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil mengentaskan kemiskinan hanya dalam tempo tiga tahun dengan menggunakan dana zakat.

Menurut Ensiklopedi Islam, pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan (Saefudin:2000). Definisi lain menurut Rasyid Ridho dalam Triyawan dan Aisyah (2016), amil adalah mereka yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun para ulama berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para ulama' sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam pembentukan amil (Wibisono: 2015).

Selanjutnya, Ash Shiddieqy (1999) mengungkapkan bahwa untuk mengumpulkan atau pemungut dana zakat hendaklah diberikan kepada penguasa atau pemerintah. Kemudian pemerintah akan membentuk sebuah badan '*amalah* atau petugas zakat. Hal ini berdasarkan sebuah hadist riwayat Bukhary Muslim dari Abu Hurairah yang artinya "*Bahwasanya Rasulullah SAW, telah mengutus Umar Ibnu Khathab pergi memungut zakat*". Berdasarkan hadist ini, penguasa/pemerintah memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat, karena pemerintah

dianggap yang lebih tahu kondisi masyarakat yang layak atau tidak layak dalam menerima zakat. Selain itu, karena zakat diperuntukkan untuk memperbaiki nasib orang fakir dan untuk memelihara keamanan, agama dan negara.

Seiring berjalannya waktu, pada masa pemerintahan Utsman tidak semua jenis zakat yang wajib dipungut oleh pemerintah. Ash Shiddieqy (1999) membagi atas dua yaitu zakat dari harta yang tersembunyi dan harta yang nyata. Hal ini karena kekayaan masyarakat yang semakin berlimpah dan meluas, sehingga timbul kesukaran pemerintah dalam menyelidiki harta-harta yang tersembunyi yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi ini yang membuat Utsman menyerahkan pengeluaran zakat kepada pemilik harta itu sendiri dan ditambah lagi keadaan *Baitul mall* yang sudah penuh oleh harta zakat. Sementara zakat atas harta yang nyata, tetap diutamakan kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut tidak jujur. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Ahmad dari Anas r.a yang artinya: "*Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah Saw: 'Apakah bila saya telah berikan zakat kepada utusan, terlepaslah saya dari kewajiban zakat kepada Allah dan Rasulnya? Nabi Saw menjawab: Benar, apabila telah kamu berikan kepada utusan, terlepaslah engkau terhadap Allah dan Rasulnya. Engkau memperoleh pahalanya dan dosanya atas mereka yang menukarnukarnya*".

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak terdapat perselisihan mengenai penyerahan zakat kepada pemerintah. Atas zakat harta yang nyata, baik diminta ataupun tidak diminta oleh pemerintah, masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah atau petugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Jika ada seseorang/masyarakat yang tidak mengindahkan atau menahan zakat, maka pemerintah dibolehkan mengambil secara paksa serta menta'zirkannya, kecuali bagi



mereka yang baru masuk agama Islam. Bahkan dalam masalah ini, beberapa ulama menetapkan boleh mengambil denda kepada orang yang enggan dalam membayar zakat. Sementara atas harta yang tersembunyi¹, masyarakat dibolehkan mengeluarkan secara sendiri dan boleh menyerahkan kepada pemerintah dengan syarat pemerintah tersebut harus jujur dan adil (Ash Shiddieqy:1999).

2. Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia

Seperti telah disebutkan sebelumnya, lembaga resmi yang diberi otoritas untuk memungut dan mendistribusikan dana zakat di Indonesia adalah Baznas. Baznas juga bertugas melakukan pengawasan pendayagunaan zakat. Baznas adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat).

Baznas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja Baznas dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Baznas, 2016). Selanjutnya menurut Standarisasi Amil Zakat di Indonesia (2013) Pembentukan Baznas sendiri dinilai sebagai sebuah keniscayaan mengingat pentingnya sektor zakat yang menjadi area kerjanya. Pengelolaan zakat bukanlah perkara yang mudah mengingat bangsa Indonesia sendiri, terutama yang muslim, belum sepenuhnya menyadari letak urgensinya zakat dan pendayagunaannya. Maka wajar jika potensi zakat yang ada belum terserap sepenuhnya. Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan

tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, Baznas menjalankan fungsi-fungsi utama. Secara umum, tugas dan fungsi Baznas adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program pengelolaan zakat. Program Baznas mencakup *Zakat Community Development*, Rumah sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur Baznas, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana.

Kemudian, tugas Badan Amil Zakat sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Adapun tugas-tugas Baznas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan)
5. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat dan wakaf yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, (Sholahuddin:2006) yaitu:

- a. **Amanah:** Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil

¹ Harta yang tersembunyi maksud adalah harta yang bisa disembunyikan dari publik seperti emas dan uang.



zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka system akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

- b. **Profesional:** Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.
- c. **Transparan:** Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang bersumber dari kuesioner responden. Responden penelitian berasal dari Kabupaten Tanah Datar dan populasi penelitian ini adalah masyarakat Tanah Datar, khususnya yang ada di Kecamatan Lima Kaum, dengan alasan anggota masyarakat perkotaan yang tingkat intelektualitasnya relative tinggi, Kecamatan X Koto dengan alasan kecamatan perlintasan, terbuka dan tingkat interaksi ekonomi yang beragam, dan Kecamatan Lintau dengan alasan mewakili daerah yang bentuk kehidupan sosialnya yang relatif homogen. Juga dengan alasan bahwa ketiga kecamatan itu mempunyai jumlah penduduk tiga (3) tertinggi di Tanah Datar.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah kuisisioner dan dokumentasi. Kuisisioner dibuat oleh lembaga struktural zakat dan wakaf, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesi (BWI), dan telah teruji validitas instrumennya.

Kuisisioner disebarakan kepada 100 orang responden dengan teknik random sampling. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan data yang diperoleh kemudian diolah dengan memakai rumus-rumus yang relevan dengan pengukuran indeks literasi, dan diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang literasi manajemen zakat dan wakaf di Tanah Datar. Setelah data angket terkumpul, kemudian nilai masing-masing indikator dikalikan nilai pembobotan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing indikator, maka masukkan nilai dalam rumus ILZ berikut ini:

$$\begin{aligned}
 ILZ &= \left(\bar{X} \right. \\
 &+ \sum_{i=1}^N (Score_{ibsc} \times Smp_{bsc} W_i \times 100) \left. \right) \times W_{vi}^{bsc} \\
 &+ \left(\bar{X} \right. \\
 &+ \sum_{i=1}^N (Score_{iadv} \times Smp_{Adv} W_i \times 100) \left. \right) \times W_{vi}^{Adv}
 \end{aligned}$$

Dimana:

ILZ	: Total Indeks Literasi Zakat yang didapat
$Score_{ibsc}$: Skor pada indikator i di dimensi dasar
Smp_{bsc} W_i	: Nilai pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan dasar Indeks Literasi Zakat
$Score_{iadv}$: skor yang didapat pada indikator i di dimensi Lanjutan
Smp_{Adv} W_i	: Nilai pembobotan pada indikator i pada dimensi pengetahuan lanjutan Indeks Literasi Zakat
W_{vi}^{bsc}	: Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi pengetahuan dasar
W_{vi}^{Adv}	: Nilai pembobotan pada variabel i di dimensi pengetahuan lanjutan

Langkah berikutnya dalam analisa data adalah melakukan uji beda antara tingkat



literasi masyarakat yang membayar zakat secara langsung dengan masyarakat yang membayar zakat/wakaf melalui Lembaga reguler.

Tabel 3. 1
Rentang nilai indeks ILZ/ILW

Nilai indeks ILZ	Kategori Literasi
0 - <60	Rendah
60 - <80	Menengah
>80	Tinggi

HASIL PENELITIAN

1. Indeks Literasi Masyarakat tentang Zakat di Sumatera Barat

Indeks Literasi Zakat (ILZ) dapat diketahui dengan skor yang didapatkan dari masing-masing indikator dikalikan dengan nilai pembobotan yang digunakan. Nilai pembobotan untuk indikator pengetahuan dasar zakat adalah 0,65. dan pengetahuan lanjutan tentang zakat adalah 0,35. Berikut hasil penelitian indeks literasi masyarakat tentang zakat sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks literasi masyarakat tentang zakat di Sumatera Barat

No	Indikator	Skor Indeks
1	Pengetahuan Dasar Zakat (<i>Basic Knowledge Of Zakat</i>)	
1.a	Pengetahuan Zakat Secara Umum	12,29
1.b	Pengetahuan Tentang Kewajiban Membayar Zakat	7,6
1.c	Pengetahuan Tentang 8 Asnaf	2,32
1.d	Pengetahuan Tentang Penghitungan Zakat	3,985
1.e	Pengetahuan Tentang Objek Zakat	5,205
	Jumlah	31,40
2	Pengetahuan Lanjutan Tentang Zakat (<i>Advance Knowledge Of Zakat</i>)	


2.a	Pengetahuan Tentang Institusi Zakat	7.3
2.b	Pengetahuan Tentang Regulasi Zakat	8.57
2.c	Pengetahuan tentang dampak Zakat	5.96
2.d	Pengetahuan tentang Program-Program Penyaluran Zakat	5.96
2.e	Pengetahuan tentang Digital Payment Zakat	6.92
	Jumlah	34.71

Berdasarkan paparan table literasi masyarakat tentang zakat di atas dapat rekapitulasi dalam table berikut ini:

Tabel 5
Skor Indeks Literasi Zakat Masyarakat Sumatera Barat

No	Indikator	Skor Indeks
1	Pengetahuan Dasar Zakat (<i>Basic Knowledge of Zakat</i>)	31,40
2	Pengetahuan Lanjutan Tentang Zakat (<i>Advance Knowledge of Zakat</i>)	34,71
	Jumlah	66,11

Berdasarkan table 1 di atas, dari 280 responden diketahui perhitungan pengetahuan dasar zakat (*basic knowledge of zakat*) adalah 31,40 dan pengetahuan lanjutan tentang zakat (*advance knowledge of zakat*) adalah 34,71. Jadi secara keseluruhan pemahaman masyarakat Sumatera Barat terhadap zakat adalah 66,11. Berikut dapat digambarkan dalam grafik indeks Literasi Zakat Masyarakat Sumatera Barat.



Gambar 1

Dari data tersebut, kemudian akan disesuaikan dengan rentang nilai indeks yang digunakan pada kajian ILZ.

Tabel 6
Rentang nilai indeks ILZ

Nilai indeks ILZ	Kategori Literasi
0 - <60	Rendah
60 - <80	Menengah
>80	Tinggi

Sumber: Pusat kajian Baznas (2019)

Berdasarkan hasil pengukuran ILZ untuk masyarakat Kabupaten Sumatera Barat, jika disesuaikan dengan rentang nilai indeks ILZ yang ditetapkan maka disimpulkan bahwa ILZ pada masyarakat Sumatera Baratterdapat pada kategori Menengah, yaitu dengan rentang nilai >60.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menggambarkan tingkat pemahaman literasi zakat masyarakat Sumatera Barat baik terkait pemahaman dasar maupun pemahaman lanjutan. Sama seperti kriteria nilai ILZ, masyarakat Sumatera Barat memiliki tingkat pemahaman terhadap wakaf sebesar 66,11 (menengah) atau masuk dalam kategori menengah. Oleh karena itu, lembaga zakat, tokoh

masyarakat dan bersama negara berkewajiban untuk memiliki strategi bagaimana lebih meningkatkan masyarakat Sumatera Barat. Penting bagi lembaga zakat untuk mensosialisasikan pengetahuan dasar terkait zakat dan juga memiliki strategi khusus untuk memiliki cara bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat Sumatera Barat.

Indeks literasi zakat sebagai alat ukur dibangun oleh dua indikator yaitu indikator pemahaman dasar tentang zakat dan pemahaman lanjutan tentang zakat. Adapun masing-masing indikator dijelaskan dengan variabel pemahaman zakat secara umum, pengetahuan tentang 8 asnaf, Pengetahuan tentang penghitungan zakat, Pengetahuan tentang objek zakat, Pengetahuan tentang institusi zakat, Pengetahuan tentang regulasi zakat, Pengetahuan tentang dampak zakat, Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat, pengetahuan tentang digital payment zakat. Hasil dari pengukuran tingkat pemahaman masyarakat Sumatera Barat tentang zakat yang diukur menggunakan alat ukur ILZ yang dikembangkan oleh BAZNAS didapatkan bahwa masyarakat Sumatera Barat mempunyai tingkat pemahaman 66,11 (menengah). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Sumatera Barat memiliki pemahaman menengah atau sedang terkait zakat, yaitu dengan rentang nilai lebih besar dari 60, karena secara keseluruhan pemahaman masyarakat terhadap zakat adalah 66,11.



2. Indeks literasi masyarakat tentang wakaf di Sumatera Barat

Tabel 7

Indeks Literasi Masyarakat Sumatera Barat tentang Wakaf

No	Indikator	Skor Indeks
1	Pengetahuan Dasar Wakaf (<i>Basic Knowledge Of Waqf</i>)	
a	Pengetahuan Wakaf Secara Umum	21,70
b	Pengetahuan Wakaf Secara Khusus	19,75
	Jumlah	41,45
2	Pengetahuan Lanjutan Tentang Wakaf (<i>Advance Knowledge Of Waqf</i>)	
a	Pengetahuan Tentang pengelolaan Wakaf	4,50
b	Pengetahuan Tentang Program Penyaluran	3,92
c	Pengetahuan Tentang Digital Payment Wakaf	25,00
	Jumlah	33,42

Setelah pemaparan indeks literasi zakat berdasarkan wilayah dan pekerjaan, selanjutnya peneliti akan memaparkan bagaimana Indeks Literasi Wakaf (ILW) masyarakat Kabupaten Sumatera Barat. Berikut skor Indeks Literasi Wakaf masyarakat di Sumatera Barat akan di paparkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 8

Skor Indeks Literasi Wakaf Masyarakat Sumatera Barat

No	Indikator	Skor Indeks
1	Pengetahuan Dasar Wakaf (<i>Basic Knowledge Of Waqf</i>)	41,45

2	Pengetahuan Lanjutan Tentang Wakaf (<i>Advance Knowledge Of Waqf</i>)	33,42
Jumlah		74,87

Berdasarkan table 5 di atas, dari 280 responden diketahui perhitungan pengetahuan dasar Wakaf (*basic knowledge of waqf*) adalah 41,45, dan pengetahuan lanjutan tentang wakaf (*advance knowledge of waqf*) adalah 33,42. Jadi secara keseluruhan pemahaman masyarakat Sumatera Barat terhadap zakat adalah 74,87. Berikut dapat digambarkan dalam grafik indeks Literasi Zakat Masyarakat Sumatera Barat.



Gambar 2

Dari data grafik di atas, kemudian akan disesuaikan dengan rentang nilai indeks yang digunakan pada kajian ILW.

Tabel 9

Rentang Nilai Indeks ILW

Nilai indeks ILW	Kategori Literasi
0 - <60	Rendah
60 - <80	Menengah
>80	Tinggi

Sumber: Pusat kajian BWI (2019)

Berdasarkan hasil pengukuran ILW untuk masyarakat Kabupaten Sumatera Barat, jika disesuaikan dengan rentang nilai indeks ILW yang ditetapkan maka disimpulkan bahwa ILW pada masyarakat Sumatera



Baratterdapat pada kategori menengah, yaitu dengan nilai lebih besar dari 60, karena secara keseluruhan pemahaman masyarakat Sumatera Barat terhadap wakaf adalah 74, 87.

Indeks literasi wakaf sebagai alat ukur dibangun oleh dua indikator yaitu indikator pemahaman dasar tentang wakaf dan pemahaman lanjutan tentang wakaf. Adapun masing-masing indikator dijelaskan dengan variabel pemahaman wakaf secara umum, kewajiban membayar wakaf, wakif, penghitungan wakaf, objek wakaf, institusi wakaf, regulasi wakaf, dampak wakaf, program wakaf hingga ke pemahaman terkait wakaf digital. Hasil dari pengukuran tingkat pemahaman masyarakat Sumatera Baratterhadap wakaf yang diukur menggunakan alat ukur ILW yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS didapatkan bahwa masyarakat Sumatera Barat mempunyai tingkat pemahan 74,87(menengah). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Sumatera Bara memiliki pemahaman sedang atau menengah terkait wakaf.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Astika Rahmah Ghanny, dengan judul “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial” dengan hasil pemahaman masyarakat kurang dalam jurnal Tabaru’: Islamic Banking Finance. <file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6884-Article%20Text-23892-1-10-20210612.pdf>.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menggambarkan tingkat pemahaman literasi wakaf masyarakat Sumatera Barat baik terkait pemahaman dasar maupun pemahaman lanjutan. Sama seperti kriteria nilai ILW, masyarakat Sumatera Barat memiliki tingkat pemahaman terhadap wakaf sebesar 33,31 (rendah) atau masuk dalam kategori rendah. Oleh karena itu, lembaga wakaf, tokoh masyarakat dan bersama negara berkewajiban untuk memiliki

strategi bagaimana menyadarkan masyarakat Sumatera Barat. Penting bagi lembaga wakaf untuk mensosialisasikan pengetahuan dasar terkait wakaf dan juga memiliki strategi khusus untuk memiliki cara bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [2] Al Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al zakat*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- [3] Al Qardhawi, Y. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- [4] Amri, K. & Marwiyati. (2019). *Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 386-391.
- [5] Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Cetakan III. Edisi Kedua. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- [6] Baharudin (2010), *Teori Belajar Dan Pembelajaran*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [7] Beik, Irfan Syauqi. 2019. *Optimalisasi Zakat dalam Penguatan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*. Festival Ekonomi Syariah : Surabaya.
- [8] Darmadi, Hamid (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- [9] Deasy, T., and Rahmawati, L. (2019). *The Analysis of Surabaya Muzakki's Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method*. In *The 2nd ICONZ 2018-Proceedings*
- [10] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1993. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve.
- [11] Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS,



- Outlook Zakat Indonesia 2017*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016.
- [12] Djali (2014). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- [13] Fahlevi. Rizal, 2016. *Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 s.d 2014*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- [14] file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6884-Article%20Text-23892-1-10-20210612.pdf
- [15] Gustian Juanda, dkk.,2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [16] Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press*. Jakarta: Gema insani.
- [17] Hafidhuddin, Didin, 2003. "Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin", Cet.II; Jakarta, Republika, 2003) dkk, Problematika Zakat Kontemporer, Forum Zakat Jakarta.
- [18] Hasan, Ali. 2008 *Zakat dan Infak_Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, cet. Ke dua.
- [19] Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- [20] <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html> diakses tgl 15 april 2020
- [21] <https://www.nu.or.id/post/read/96206/zakat-simpan-potensi-besar-entaskan-kemiskinan> diakses tgl 15 April 2020
- [22] Hidayati, Laily, *Pengukuran Literasi Zakat di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*. Tesis, IAIN Batusanggrak, 2020.
- [23] Kutbuddin Aibak, 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.
- [24] Mahanani, Y., Wiliasih, N. R. T. and Kasim, S. (2019). *Factors Affecting Employees' Preference to Pay Zakat: Case of Amil zakat Institution of Bogor Agricultural University*. In The 2nd ICONZ 2018-Proceedings
- [25] Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al Manar*, (Beirut: Daar al- Ma'rifat) Qurraish Sihab, 1994. *Membumikan Al Quran*, Bandung: Mizan.
- [26] *Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. (Jakarta: Prenadamedia Group, edisi pertama, Maret 2015) hal. 134
- [27] Nurastuti, Wiji. (2011). *Teknologi Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [28] Praptasany, Agus, Elva Nuraina Dan Purweni Widhianningrum (2015, April). *Pengaruh Kualitas Layanan Sms Banking Terhadap Loyalitas Nasabah Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun*. Vol 4, No 1
- [29] Priyatno, Bambang Setio (2014). *Pengaruh Persepsi Manfaat Kemudahan, Keamanan Dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking*, Jurnal Studi Manajmen Vol 8 No 1
- [30] Puskas BAZNAS. 2019. Indeks Literasi Wakaf : Teori dan Konsep. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Wakaf Nasional Republik Indonesia. Jakarta
- [31] Putriana, Vima Tista. 2018. Factors influencing zakat payers' preference in discharging zakat obligations: an explorative study. Accounting Department Andalas University. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018
- [32] Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan*



- Hadits*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia
- [33] Sabiq.S. 2009. *Fiqh Sunnah*. Depok : Fathan Media Prima
- [34] Saefudin Zuhri, 2000. *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati.
- [35] Santoso, Anang Arief, 2002. “*Zakat Sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan*”, (Jurnal Ekonomi Syariah “Muamalah” Vol.1. No.1 Agustus 2002.
- [36] Sari. Elsi Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta; PT. Grasindo.
- [37] Sholahuddin, 2006. *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [38] Sholeh, Abdul Rahman, Dan Muhib Abdul Wahab. (2004). Jakarta: *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Presektif Islam*, Cetakan Pertama, Prenada Media.
- [39] Sudiby, Bambang, dkk. 2019. *Indeks Literasi Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- [40] Sudiby, Bambang, dkk. 2020. *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- [41] Sudjiono. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [42] Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- [43] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [44] Susanti, S. & Alfin, A. (2019). *Pengaruh Prinsip Accountability dan Independence terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Izi PKPU Kota Bukittinggi*. *Ekonomika Syariah: Journal of Economics Studies*, 3(1), 85-95.
- [45] Tampubolon, Nelson. (2015). *Bijak Ber E-Banking*. Jakarta: OJK.
- [46] Tirtana, Irwan Dan Cinta Permata (2014), *Analisis Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Dan Kepercayaan Terhadap Pengguna Mobile Banking*, Seminar Nasional Dan Col For Papper Program Studi Akuntansi- Feb Ums.
- [47] Umrotul Khasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.
- [48] Wahbah Al-Zuhaily, 2008. *Al-Fiqh Al-Islam Adilaturuh*, Terj. Agus Effendi, et. al., *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [49] Wahid dkk. 2005. Kesadaran membayar zakat: Apakah faktor penentunya? *IJMS* 12 (2),171-189 (2005) *Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia*
- [50] Wibisono. Yusuf, 2016. *Potensi Zakat Nasional: Peluang dan tantangan pengelolaan: Depok, pada seminar Nasional zakat oleh PUSKAZ BAZNAS dan PEBS FEBUI*.
- [51] Yustinus. Semiun, *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 59.
- [52] Yusuf Wibisono, 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat*